

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan yaitu, jual beli tanah hak pakai yang kemudian dilakukan oleh masyarakat desa nanga tumpu lebih banyak menggunakan hukum adat dibandingkan jual beli tanah hak pakai menggunakan Peraturan-Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Pakai atas Tanah, hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat disana menjadi kurang atas pemahaman terhadap undang-undang tentang pertanahan.

Kemudian untuk legalitas atas tanah hak pakai yang kemudian masyarakat desa nanga tumpu perjualbelikan tersebut memang sebagian memiliki legalitas tetapi tidak sedikit juga yang belum memiliki status yang jelas atas tanah hak pakai tersebut. hal inilah yang kemudian menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah setempat.

#### B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai jual beli tanah hak pakai Di Desa Nanga Tumpu Kec. Manggelewa Kab. Dompu, tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) saran adapun saran penulis, yaitu:

1. Perlu adanya penyuluhan hukum dari Pemerintah setempat yang berkaitan dengan Pertanahan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana proses jual beli Tanah hak Pakai dengan benar sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku (Peraturan-Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Pakai Atas Tanah).

2. Penerapan sanksi hukum yang terdapat di dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) Tahun: barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. seharusnya pada Pasal tersebut harus diterapkan dengan benar oleh pemerintah supaya dapat memberikan efek jera kepada para pelaku atas jual beli tanah hak pakai yang belum memiliki legalitas yang jelas.
3. Pemerintah Desa Nanga Tumpu harus mempunyai aturan hukum yang jelas untuk bagaimana mengatasi persoalan sengketa tanah tersebut. hal ini dilakukan agar ketika terjadi sengketa tanah di tengah masyarakat maka akan memepermudah dalam proses penyelesaiannya hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Dalam hal ini juga masyarakat harus bisa menerima serta menaati aturan hukum yang kemudian disepakati bersama tersebut supaya dalam pelaksanaannya bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad M. 2008. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminuddin, S.,dkk. 2011. *Hukum Agraria*, As Publishing. Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Keamatan Manggelewa angka 2018*.
- Bambang S. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Budiman N.P.D Sinaga. 2005. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan A. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar P. 2000. *Gerakan Rakyat Kelaparan Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lexy J. M. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Ramaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nasution A. 1995. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Satjipto R. 2012. *Ilmu Hukum Cetakan VII*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Sarjita. 2015. *Kajian Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta Pengenaan Jenis dan Tarif PNPB yang Berlaku pada BPN dalam Upaya Pelaksanaan Kewenangan Daerah di Bidang Pertanahan*, Yogyakarta.
- Salim. 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hal. 349.

Soerjono S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahbah A. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Gema Insani, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Julius S. 2016. *Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria, Jurnal Bhumi*.

Wibowo T. 2013. *Hak Pakai, Jurnal Hukum*.

Hartana P. 2016. *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Perjanjian, Jurnal Komunikasi Hukum*.

Arsyam Muhammad, M. Yusuf Tahir. 2013. *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*. Jurnal Ilmu Hukum. P-ISSN : : 2745-7796

Santoso, Urip. 2013. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 1. Januari 2013.

I Made Handika Putra, dkk. 2019. *Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat*. Jurnal Analogi Hukum, 1 (3) (2019), 372–376

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Pakai*

*Peraturan pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Kepemilikan Rumah*.

*Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

*Peraturan-Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.

*Peraturan-Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian*.

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-meningkatkan-hak-pakai-menjadi-hak-milik-1t530d4405a3ea4>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 23.11 Wita.